

JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 168/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 168/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang:

Jumlah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, 1. Menetapkan Jumlah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 2. Menetapkan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 213 September 2020.
- Lampiran 12 (dua belas) halaman.